

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari kata "efek" dalam bahasa Inggris, yang bermakna bahwa suatu kegiatan dilakukan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "efektivitas" didefinisikan sebagai sesuatu yang berdampak, efektif, serta menghasilkan dari suatu upaya dan tindakan. Dari perspektif hukum, yang dimaksud dengan "dia" polisi adalah pihak yang memiliki wewenang di sini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektif adalah suatu tindakan atau hal yang dilakukan yang mampu memberikan pengaruh, akibat, serta hasil yang diharapkan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi. Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif (Soerjono Soekanto, 1988).

2.2 Teori Partisipasi Masyarakat

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan atau kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk korban kekerasan seksual dalam konteks sosial dan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses sosial yang berkaitan

dengan pemecahan masalah bersama dan pelaksanaan norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2004, hlm. 112). Cohen dan Uphoff membagi partisipasi masyarakat ke dalam beberapa tahapan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (Cohen & Uphoff, 1977, hlm. 8).

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Decision Making*). Partisipasi pada tahap ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan, program, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan, kebutuhan, maupun aspirasinya sebelum suatu keputusan ditetapkan.
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan (*Implementation*). Partisipasi pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah disepakati. Keterlibatan tersebut dapat berupa tenaga, pikiran, waktu, keterampilan, maupun sumber daya lainnya.
- c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil (*Benefit Sharing*). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil berarti masyarakat menikmati dan memanfaatkan hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain menerima manfaat, masyarakat juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai.
- d. Partisipasi dalam Evaluasi (*Evaluation*). Partisipasi evaluasi adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai pelaksanaan dan hasil suatu program. Masyarakat dapat memberikan kritik, saran, maupun masukan untuk perbaikan program di masa mendatang.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran fisik, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran, tenaga, serta tanggung jawab sosial. Upaya penanggulangan kekerasan seksual, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting, baik dalam aspek pencegahan maupun pemulihan korban.

Soerjono Soekanto (2017) menjelaskan bahwa pencegahan merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan tersebut. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pengawasan, edukasi, pendampingan, serta penguatan perlindungan sosial di lingkungan sekitarnya.

Selain berperan dalam pencegahan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung proses pemulihan korban kekerasan seksual. Menurut Herman (1997) dalam *Trauma and Recovery*, pemulihan (*recovery*) merupakan proses yang memungkinkan korban trauma memperoleh kembali rasa aman, kendali atas dirinya, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan sosial secara normal setelah mengalami peristiwa traumatis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban dapat diwujudkan melalui pemberian dukungan sosial, penghapusan stigma, pendampingan psikologis, serta penciptaan lingkungan yang aman dan inklusif sehingga korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

- a. Partisipasi pikiran, yaitu memberikan saran, pendapat, dan masukan dalam musyawarah atau kegiatan sosial. (Soekanto, 2004: 114).
- b. Partisipasi tenaga, yaitu keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan gotong royong, penyuluhan, pengawasan lingkungan, dan pendampingan sosial.
- c. Partisipasi materi, yaitu pemberian bantuan dana, barang, atau fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat.

- d. Partisipasi sosial dan emosional, yaitu dukungan moral, empati, dan solidaritas terhadap korban atau pihak yang membutuhkan bantuan. (Cohen & Uphoff, 1977: 9).

Konteks pencegahan kekerasan seksual dalam bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa :

- a). Mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual.
- b). Mengawasi lingkungan sekitar dan melindungi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas.
- c). Melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual kepada pihak berwenang.
- d). Mendukung korban agar memperoleh perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis.
- e). Tidak melakukan stigma atau diskriminasi terhadap korban.

Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran dalam pencegahan, pelaporan, dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pemulihan korban kekerasan seksual merupakan proses yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Korban membutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah desa, tenaga kesehatan, pendamping sosial, dan aparat penegak hukum. Bagi korban penyandang disabilitas intelektual, dukungan masyarakat menjadi lebih penting karena korban sering mengalami hambatan komunikasi, ketergantungan pada keluarga, dan kerentanan terhadap stigma sosial. Oleh karena itu, pemulihan korban memerlukan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak yang merusak bagi individu serta masyarakat secara luas. Kekerasan seksual tidak hanya menyiksa secara fisik, tetapi juga secara psikis atau mental serta merendahkan martabat seseorang. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena setiap manusia berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun kekerasan dari siapa pun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini (Perempuan K. N., Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2023)

Tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat menimbulkan kerugian luas, tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, maka perlu adanya kajian mendalam mengenai hakikat kekerasan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Penemuan akar masalah ini krusial sebagai landasan untuk mencari solusi kasus yang terjadi, serta merumuskan upaya perlindungan yang efektif bagi para korban kekerasan. Kekerasan didefinisikan sebagai suatu kondisi dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Sifat-sifat kebinatangan, seperti merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan, merupakan tindakan yang menodai dan merusak kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi dan mulia (Nashir, 1999, p. 66).

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual diartikan sebagai segala bentuk tindakan seksual, baik yang bersifat penyerangan (agresif) maupun yang tidak. Tindakan penyerangan dalam kategori kekerasan seksual dapat mengakibatkan penderitaan, termasuk cedera fisik dan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang disebutkan meliputi bujukan atau rayuan, sentuhan fisik yang tidak diinginkan (seperti dicolek atau diremas), memeluk secara paksa dan pemaksaan aktivitas seksual tertentu, perkosaan.

Menurut Abu Huraerah (2006, p. 61), bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang berbeda, yaitu :

- a. Pemerkosaan, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. Eksploitasi, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

C. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Setiap kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual secara minimal melibatkan tiga elemen penting, yaitu pelaku, korban, dan situasi atau kondisi di mana kejadian tersebut terjadi. Ketiga elemen ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran atau kontribusi spesifik yang mendorong terjadinya tindak pidana perkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

D. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh korban dapat menimbulkan dampak signifikan pada aspek fisik dan psikologis korban. Secara psikologis, korban dapat menunjukkan berbagai penyimpangan kepribadian, seperti menjadi pendiam atau sangat agresif, mudah marah, sulit mengendalikan diri, memiliki konsep diri yang negatif, menyalahkan diri sendiri, dan merasa malu, mudah curiga dan menarik diri dari lingkungan sosial, gangguan mental, kehilangan kepercayaan diri, sedangkan secara fisik korban akan mengalami luka fisik (Faida, 2020, p. 38). Kekerasan seksual yang terjadi juga dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak yang kompleks, tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya. Dampak yang paling menonjol adalah gangguan psikologis, seperti trauma, depresi,

kecemasan, serta rasa takut yang berlebihan terhadap lingkungan. Korban sering mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi lebih tertutup, penurunan prestasi belajar, serta gangguan pola tidur dan makan, apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian dan kesulitan dalam berinteraksi sosial (Isabel Zevanya Gea, 2024, pp. 50-62). Dari sudut pandang sosial, kekerasan seksual terhadap anak juga memberikan dampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan maupun sistem hukum.

Penanganan kasus yang tidak optimal dapat menimbulkan kemauan masyarakat untuk melapor, sehingga memperkuat budaya diam yang telah berkembang. Banyak kasus, keluarga korban cenderung menutupi peristiwa tersebut karena kekhawatiran terhadap stigma sosial serta tekanan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan pelaku tidak memperoleh sanksi hukum, sementara korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak (Lathifah, 2023, pp. 115-123). Dampak secara psikologis dan sosial, kekerasan seksual juga berpengaruh terhadap aspek pendidikan. Anak yang menjadi korban umumnya mengalami penurunan motivasi belajar serta munculnya rasa rendah diri. Sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman justru dapat berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun sesama peserta didik. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan responsif.

E. Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Salah satu yang dapat menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas mental. Perempuan penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kekerasan seksual menghadapi hambatan yang signifikan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Permasalahan ini tidak hanya menjadi isu di tingkat nasional, tetapi juga mendapat perhatian secara global. Berbagai

laporan menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap tindak kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan pada umumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami gangguan mental.

Disabilitas mental adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan individu dalam berpikir, mengelola emosi, dan berperilaku. Contohnya termasuk “gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian” yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara sosial, seperti yang terjadi pada individu dengan autisme atau hiperaktif. Sampai saat ini, pemerintahan Indonesia telah banyak melakukan berbagai macam bentuk upaya terhadap kepastian hak hukum penyandang disabilitas, namun yang terjadi pada kenyataannya pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan banyak terjadinya diskriminasi rudapaksa. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka, di antaranya kasus diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas dalam faktor memanfaatkan ketidakberdayaan korban (Perempuan K. N., Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2023, pp. 27-30).